



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dahulu sebagai "TERMOHON sekarang sebagai **PEMBANDING**";

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dahulu sebagai "PEMOHON sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs pada tanggal 16 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam eksepsi**

**Menolak Eksepsi Termohon**

**Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan agama Tigaraksa.

3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2 Nafkah, Maskan dan Kiswah selama iddah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada 8 Juli 2015;

Membaca memori banding dari Termohon/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya permohonan talak Pemohon/Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2015;

*Halaman 2 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 28 September tahun 2015 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 28 September 2015, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*).

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Antung Jumberi, SH., MH, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Januari 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

*Halaman 3 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi .

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita suatu gugatan atau permohonan tidak harus mencantumkan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendasari tuntutan, namun cukup menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar sehingga gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara **a quo** telah diuraikan secara garis besar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak pernikahan sampai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dasar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding kepada Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding **obscuur libel** (kabur) tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut sepanjang mengenai pemberian izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding pada pokoknya bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, puncaknya terjadi bulan Oktober 2009 yang mengakibatkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Terhadap alasan tersebut Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengakui sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang berpisah rumah namun yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon/Terbanding dan membantah alasan Pemohon/Terbanding selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dapat di klasifikasikan pada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan penyelesaian perkaranya harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon/Terbanding telah didengar keterangannya sebagai saksi dan Termohon/Pembanding menghadirkan anak kandungnya untuk didengar keterangannya

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon/Terbanding masing-masing bernama Afifah binti Dair DT. Padukaredjo dan Idham Dair bin Dair memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Pemohon/Terbanding, kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah ranjang dan berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan sejak itu sudah tidak berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon/Pembanding dan keterangan 2 orang saksi Pemohon/Terbanding dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak

*Halaman 5 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab tidak mungkin suatu rumah tangga harmonis, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran kalau mereka sudah tidak kumpul lagi dan berpisah rumah serta tidak berkomunikasi lagi sudah 5 tahun lebih, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menganggap keterangan saksi membuktikan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.g/2014/PA.Tgrs tanggal 16 Juni 2015 dalam hal perceraian dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun mengenai besarnya nafkah idah dan mut'ah, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 6 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Termohon/Pembanding sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami ataukah tidak patuh atau *nusyuz*, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Termohon/Pembanding berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nilai nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena Pemohon/Terbanding bekerja di PT. Bukit Asam sebagai manager pemasaran, walaupun Pemohon/Terbanding tidak menyebutkan berapa penghasilannya setiap bulan, namun Pemohon/Terbanding mampu mengajak Termohon/Pembanding tour keliling Eropa pada tahun 2009 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Pemohon/Terbanding kehidupan ekonominya sudah mapan sehingga pantas dan wajar Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran beban akibat perceraian termasuk mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang sesuai tidaknya dengan kebutuhan hidup minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yakni bukan saja bekas isteri dan anak harus mendapatkan hak-haknya akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi harus juga berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak, guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi;

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وِ عَلَىٰ الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang di talak juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab **al-Ahwaal asy-Syakhshiyah**, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengingat Pemohon/Terbanding telah berumah tangga dengan Termohon/Pembanding sudah 31 (tiga puluh satu) tahun lebih dan perceraian ini atas kehendak Pemohon/Terbanding maka menurut Majelis

Halaman 8 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mut'ah yang pantas dan layak diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding yang termuat dalam memori bandingnya agar Pemohon/Terbanding membayar 2/3 dari seluruh penghasilan Pemohon/Terbanding dengan mendasarkan pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa Pemohon/Terbanding bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat diterapkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang harus dilaksanakan oleh pejabat atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu permohonan Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 16 Juni 2015 M harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 16 Juni 2015 M sehingga berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon/Pembanding

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding, sebagai akibat jatuhnya talak satu raj'i berupa:
    - 3.1. Nafkah selama masa iddah, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
  5. Membebaskan Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1437 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim **Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Dimiyati. A.R.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

*Halaman 10 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. E. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Ahmad Dimiyati. A.R.**

**H. Sunarto., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. H. E. Ali Mansur**

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Salinan Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)